



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Salatiga, 07 Maret 1998, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXX Kota Salatiga, sekarang tinggal di XXXX, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: *jallulawoffice@gmail.com*, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 85/KK/6/2023, tanggal 12 Juni 2023, telah memberikan kuasa kepada **Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Fahmi Rois, S.SY., M.H., dan Luqman Hakim, M.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jallu & Associate's yang beralamat di Jl Kyai Condro 20, RT 01 RW 01 Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Salatiga, 27 Mei 1997, NIK -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Burh Harian Lepas, Alamat di XXXX, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 12 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: XXXX tertanggal 11 Februari 2018;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kota Salatiga sampai Bulan Desember 2020;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (*Bakda Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Anak Kandung, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Salatiga, 18 Desember 2018;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak terwujud dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada kisaran tahun 2018, dikarenakan Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anaknya;
5. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020, dengan masalah yang sama dan berakibat pada perginya Tergugat dari rumah tempat tinggal Bersama tanpa pamit dengan Penggugat, ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kota Salatiga, akibatnya Penggugat beserta anaknya tidak diberi Nafkah sama sekali oleh Tergugat baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba merukunkan dan mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Ambarawa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan besar biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair,

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Sal yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 05-04-2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan tanggal 26-06-2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 27-07-1973, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kota Salatiga;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, namun beberapa bulan setelah anak lahir sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak suka melihat anaknya sakit, namun saat anaknya sakit dan opname di rumah sakit, Tergugat terlihat enggan menunggu anaknya jika sampai harus menginap di rumah sakit, sehingga Penggugat dan ibu Penggugat yang menunggu;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak keduanya hidup berpisah;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama **Sukarti binti Pamin**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26-08-1974, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di XXXX, Kota Salatiga;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, namun setelah Penggugat melahirkan sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak keduanya hidup berpisah;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Fahmi Rois, S.SY., M.H., dan Luqman Hakim, M.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jallu & Associate's yang beralamat di Jl Kyai Condro 20, RT 01 RW 01 Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 85/KK/6/2023 tanggal 12 Juni 2023, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jika* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 11 Februari 2018, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu tetangga dekat Penggugat dan ibu kandung Penggugat Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan ekonomi keluarga yang kurang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sejak Desember 2020 sampai sekarang dan selama hidup berpisah tidak pernah terlihat ada komunikasi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan ekonomi keluarga yang kurang, Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah lagi tinggal serumah dan selama hidup berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
3. Sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit didamaikan karena permasalahan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut;
3. Selama hidup berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muasyarotul Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II

TTD

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal



Panitera Pengganti,

TTD

Muasyarotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.: 165/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)